



Terhimpit Proyek Strategis

*Laporan Pemantauan Hak Sipil dan Politik
dalam Pelaksanaan PSN 2025*



Terhimpit Proyek Strategis Pemantauan Hak Sipil dan Politik dalam Pelaksanaan PSN 2025

didukung oleh Koalisi Kebebasan Berserikat

Jakarta, Juli 2026

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta, Indonesia 12510

Phone : (+62 21) 797 2662

E-mail : office@elsam.or.id

Website : www.elsam.or.id

Daftar Isi

i Daftar Isi

I Bab I **Pendahuluan**

- 1 A. Pendahuluan
 - 2 B. Kebebasan Masyarakat dalam Dinamika Pembangunan
 - 5 C. Metode Pemantauan
-

7 Bab II **Potret Pelanggaran dalam Pelaksanaan PSN**

- 7 A. Bentuk Pelanggaran
 - 11 B. Waktu Pelanggaran
 - 13 C. Korban Pelanggaran
 - 16 D. Sebaran Pelanggaran Berdasarkan Sektor PSN
-

20 Bab III **Antara Jaminan dan Praktik: Kebebasan dalam Pelaksanaan PSN**

- 20 A. *Rightlessness* dan Arsitektur Hukum PSN
 - 24 B. Percepatan Pembangunan dan Pelemahan Hak
-

26 Bab IV **Kesimpulan dan Rekomendasi**

29 Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempercepat pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat terdampak justru kerap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perampasan ruang hidup, penggusuran paksa, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya sumber-sumber penghidupan.

Keadaan tersebut kerap diperburuk oleh pemerintah menjalankan proyek tersebut. Banyak warga yang menyampaikan kritik, mengajukan keberatan, atau melakukan advokasi atas pelaksanaan maupun dampak PSN, harus menghadapi intimidasi, kriminalisasi, penangkapan, hingga berbagai bentuk kekerasan. Alih-alih membuka ruang bagi ruang keterlibatan warga, pelaksanaan sejumlah PSN justru disertai dengan berbagai bentuk pembatasan.

Berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah PSN telah banyak dilaporkan oleh lembaga, baik lembaga negara seperti Komnas HAM maupun organisasi masyarakat sipil. Berbagai laporan tersebut memotret PSN dari berbagai segi, seperti dampaknya terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat adat, atau terhadap kepemilikan lahan.¹ Meskipun laporan-laporan tersebut telah memberikan informasi penting mengenai bagaimana berbagai proyek dijalankan dan dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi dalam pelaksanaan PSN masih terbatas dan belum disorot secara khusus.

Hal ini menciptakan suatu kekosongan pemahaman dalam pelaksanaan PSN karena ketiga kebebasan tersebut penting untuk memungkinkan masyarakat menyuarakan persoalan yang mereka hadapi serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Tanpa kebebasan tersebut, masyarakat berisiko hanya ditempatkan sebagai objek dari keputusan pembangunan yang dibuat oleh pihak lain, padahal keputusan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka. Laporan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Melalui pendekatan dokumentasi berbasis peristiwa, laporan ini bertujuan memetakan berbagai bentuk pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi yang terjadi dalam pelaksanaan PSN, beserta pola pelanggaran, aktor, dan kelompok korbannya. Hasil pemantauan diharapkan dapat melengkapi laporan-laporan yang telah tersedia sekaligus mendukung advokasi HAM terkait pelaksanaan PSN.

¹ Beberapa laporan penting terkait PSN dan HAM antara lain: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia (Jakarta: Komnas HAM, 2024); Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Pembukaan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Energi dan Ancamannya terhadap Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Jakarta: AMAN, 2025); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Laporan Tahunan Agraria 2023: Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024 (Jakarta: KPA, 2024). Laporan media paling lengkap tentang PSN lihat Project Multatuli, "Proyek Sengsara Nasional," <https://projectmultatuli.org/proyek-sengsara-nasional/>, diakses 26 Juni 2026.

B. Kebebasan Masyarakat dalam Dinamika Pembangunan

Sebelum masuk ke bagian pemantauan, laporan ini akan membahas mengenai PSN itu sendiri. PSN merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mempercepat pembangunan nasional melalui pelaksanaan berbagai proyek yang dipandang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejak diperkenalkan pada 2016, pada masa pemerintahan Joko Widodo dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, PSN ditempatkan sebagai proyek prioritas pemerintah. Pelaksanaan sejumlah proyek PSN didukung oleh berbagai kemudahan, antara lain berupa penyederhanaan perizinan, percepatan penyediaan lahan, serta jaminan keamanan. Dengan berbagai dukungan tersebut pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan dengan mulus dan segera mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perlu ditekankan sebelumnya bahwa laporan ini membahas pembangunan dalam konteks yang lebih luas daripada konsep pembangunan yang kerap direduksi oleh pemerintah sebagai pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang kami maksud di laporan ini mengacu kepada konsep yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith, yaitu pembangunan sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.²

² Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, trans. Haris Munandar, 9th ed., vol. 1 (Jakarta: Erlangga, 2006), 22.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja bersama di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Kamis, 12 September 2024. Foto: Kementerian Pertahanan

Dalam konteks PSN, pada praktiknya pemerintah kerap kali tidak memperhatikan hak-hak masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam pelaksanaan proyek. Keberatan, kritik, protes, dan berbagai bentuk penyampaian aspirasi lainnya sering kali dianggap sebagai hambatan kelancaran pembangunan. Banyak dari masyarakat yang memprotes PSN mengalami kriminalisasi, penangkapan, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Fenomena tersebut mengafirmasi bahwa pelaksanaan PSN berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari situasi tersebut, pertanyaan-pertanyaan segera muncul: *apakah demi mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, pembangunan boleh dilaksanakan dengan mengabaikan hak-hak mereka? Apakah kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan melakukan advokasi atas hak-hak yang terlanggar dalam proses pembangunan dapat diabaikan demi mencapai tujuan tersebut?*



Laporan ini bertolak dari pandangan dasar bahwa kebebasan merupakan bagian integral dari pembangunan. Kebebasan tidak boleh dikorbankan demi mencapai tujuan pembangunan yang juga merupakan hak masyarakat. Dengan kata lain, proses dan tujuan pembangunan memiliki bobot yang sama penting. Pandangan ini merupakan inti dari berbagai instrumen HAM dan telah banyak dikembangkan oleh para pemikir, salah satunya Amartya Sen.³

Perspektif Sen mengenai hubungan antara kebebasan dan pembangunan dapat dipahami dari dua segi, yaitu sebagai tujuan dan sebagai sarana pembangunan. Sebagai tujuan, pembangunan tidak sekadar dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kebebasan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Kemelaratan, buta huruf, dan berbagai kondisi lain yang menghalangi seseorang menjalani kehidupannya secara utuh dipandang sebagai bentuk ketidakbebasan. Oleh karena itu, pembangunan bertujuan menghilangkan kondisi-kondisi tersebut.

Di sisi lain, kebebasan juga merupakan sarana penting dalam pembangunan. Kebebasan memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan melalui penalaran publik (*public reasoning*). Melalui proses tersebut, masyarakat dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, dan kepentingannya dapat menilai, menguji, serta mengevaluasi berbagai pilihan pembangunan, termasuk pelaksanaannya.

Penalaran publik bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran negara sebagai aktor utama pembangunan. Negara tetap memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Namun, keputusan pembangunan tidak seharusnya hanya bertumpu pada pertimbangan teknokratis atau kepentingan ekonomi, melainkan juga terbuka terhadap informasi, kritik, dan pengalaman masyarakat yang terdampak.

³ Gagasan Amartya Sen mengenai hubungan antara kebebasan, demokrasi, dan pembangunan dapat dijumpai dalam artikelnya, "Democracy as a Universal Value," *Journal of Democracy* 10, no. 3 (1999): 3–17. Gagasan dalam artikel ini kemudian dikembangkan Sen dalam *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), khususnya bab 2 dan bab 6.

Keterbukaan tersebut memungkinkan berbagai asumsi, risiko, dan konsekuensi pembangunan dikenali, diperdebatkan, serta dipertimbangkan sebelum maupun selama kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian, penalaran publik tidak sekadar menjadi bentuk partisipasi masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme yang memungkinkan proses pembangunan terus diuji dan dikoreksi.

Melalui *public reasoning*, masyarakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai pelaku (*agent*) yang turut memengaruhi proses dan arah pembangunan. Dalam perspektif ini, partisipasi masyarakat bukan sekadar mekanisme konsultasi, tetapi merupakan bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

Karena masyarakat dipandang sebagai *agent* dalam pembangunan, perlindungan terhadap kebebasan sipil menjadi penting tidak hanya sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat agar masyarakat dapat menjalankan peran tersebut. Ketika kebebasan berekspresi, memperoleh informasi, berkumpul, atau berpartisipasi dibatasi, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, maupun keberatan yang mungkin tidak terjangkau oleh perumus kebijakan. Akibatnya, pembangunan kehilangan salah satu mekanisme penting yang memungkinkan kebijakan diuji, dikoreksi, dan disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkannya.

Laporan ini memusatkan perhatian pada kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Ketiga kebebasan tersebut merupakan prasyarat bagi partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik. Melalui ketiga kebebasan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi, menyampaikan pandangan, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga ditegaskan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan PBB yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan (*the central subject of development*) sekaligus peserta aktif dan penerima manfaat pembangunan.⁴

Kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat memperoleh jaminan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International ICCPR),⁵ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁶ dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷ Jaminan tersebut juga ditopang oleh berbagai ketentuan yang memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi dan ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan.⁸ Dengan demikian, ketiga kebebasan tersebut tidak hanya memungkinkan masyarakat menyampaikan kepentingannya, tetapi juga menjadi sarana untuk memengaruhi keputusan pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka.

⁴ Gagasan Amartya Sen mengenai hubungan antara kebebasan, demokrasi, dan pembangunan dapat dijumpai dalam artikelnya, "Democracy as a Universal Value," *Journal of Democracy* 10, no. 3 (1999): 3–17. Gagasan dalam artikel ini kemudian dikembangkan Sen dalam *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), khususnya bab 2 dan bab 6.

⁵ ICCPR diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menjamin hak setiap orang untuk berpegang pada pendapat tanpa campur tangan, serta hak kebebasan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide-ide dalam segala bentuknya, tanpa memandang batas-batas wilayah, baik secara lisan, tertulis, tercetak, maupun melalui karya seni atau media lain pilihan mereka.

⁶ Beberapa pasal diantaranya adalah Pasal 28E ayat (2) menjamin hak setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; dan Pasal 28F memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

⁷ Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin kebebasan setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Komnas HAM mempertegas hal ini melalui Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan

⁸ Bereksprei, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekspresi politik warga dari segala bentuk ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi.

Lihat antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 3 huruf a dan Pasal 4; serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 26 mengenai pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

Berdasarkan kerangka tersebut, laporan ini memantau berbagai tindakan yang membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat dalam pelaksanaan PSN. Untuk memungkinkan identifikasi pola pembatasan secara sistematis, laporan ini menggunakan kerangka klasifikasi yang mengelompokkan berbagai tindakan pembatasan ke dalam sejumlah kategori. Kerangka tersebut menjadi acuan dalam pencatatan dan analisis setiap peristiwa sehingga berbagai bentuk pembatasan dapat dibandingkan secara konsisten. Definisi operasional masing-masing kategori disajikan dalam glosarium.

Meskipun ketiga kebebasan tersebut telah memperoleh jaminan dalam berbagai instrumen hukum, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, laporan ini tidak berangkat dari pertanyaan apakah kebebasan tersebut telah dijamin oleh hukum, melainkan bagaimana kebebasan itu dijalankan dalam pelaksanaan PSN. Pertanyaan inilah yang menjadi fokus pemantauan dan menjadi dasar bagi analisis pada bab-bab berikutnya.

C. Metode Pemantauan

Pemantauan dalam laporan ini menggunakan pendekatan berbasis peristiwa (*event-based monitoring*), yaitu pendekatan yang menjadikan setiap peristiwa pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat sebagai unit analisis. Setiap peristiwa yang memenuhi kriteria pemantauan didokumentasikan secara sistematis sehingga memungkinkan identifikasi pola pembatasan ruang sipil berdasarkan bentuk tindakan, aktor yang terlibat, kelompok korban, lokasi, maupun keterkaitannya dengan PSN.

Satu peristiwa dapat memuat lebih dari satu tindakan pelanggaran. Oleh karena itu, meskipun peristiwa menjadi dasar dokumentasi, penghitungan bentuk pelanggaran dalam pemantauan ini didasarkan pada jumlah tindakan yang teridentifikasi dalam setiap peristiwa. Pendekatan ini mengadopsi prinsip penggunaan peristiwa sebagai unit analisis sebagaimana dikembangkan dalam *Events Methodology HURIDOCS*,⁹ dengan penyesuaian terhadap tujuan pemantauan dan karakteristik sumber data yang digunakan.

⁹ Judith Dueck, Manuel Guzman, dan Bert Verstaappen, *HURIDOCS Events Standard Formats: A Tool for Documenting Human Rights Violations*, rev. 2nd ed. (Versoix: HURIDOCS, 2001).



Sumber data utama pemantauan ini adalah pemberitaan media daring nasional dan lokal yang dipublikasikan sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui mesin pencari Google menggunakan serangkaian kueri. Pencarian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan kueri yang secara spesifik menghubungkan nama proyek atau lokasi PSN dengan berbagai bentuk tindakan represif, kemudian dilanjutkan dengan kueri yang lebih luas untuk menemukan peristiwa yang tidak selalu menggunakan istilah-istilah tersebut, tetapi memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan pelaksanaan PSN.

Setiap berita yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan dua kriteria, yaitu adanya tindakan yang membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, atau berserikat serta adanya keterkaitan yang cukup erat dengan pelaksanaan PSN. Peristiwa yang hanya terjadi di kawasan PSN, tetapi tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pelaksanaan proyek, tidak dimasukkan ke dalam basis data pemantauan.

Dalam pemantauan ini, unit analisis adalah peristiwa, bukan pemberitaan media. Oleh karena itu, beberapa berita yang melaporkan kejadian yang sama diperlakukan sebagai satu peristiwa, sedangkan satu berita yang memuat beberapa kejadian berbeda dicatat sebagai beberapa peristiwa sepanjang masing-masing memenuhi kriteria pemantauan.

Setiap peristiwa yang telah teridentifikasi selanjutnya dicatat ke dalam tabel pemantauan yang memuat informasi mengenai tanggal kejadian, lokasi, proyek PSN terkait, bentuk pembatasan, hak yang dibatasi, pelaku, korban, sumber informasi, dan ringkasan peristiwa. Sebelum dianalisis, seluruh data diperiksa kembali untuk menghindari duplikasi dan memastikan konsistensi informasi antarsumber.

Pemantauan ini memiliki sejumlah keterbatasan karena bergantung pada pemberitaan media sebagai sumber data utama. Tidak semua peristiwa pembatasan ruang sipil memperoleh perhatian media, dan informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap, terutama mengenai jumlah korban, kronologi kejadian, maupun identitas pelaku. Oleh karena itu, hasil pemantauan ini tidak dimaksudkan untuk mengukur keseluruhan tingkat pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PSN, melainkan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berhasil terdokumentasikan.

BAB II POTRET PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

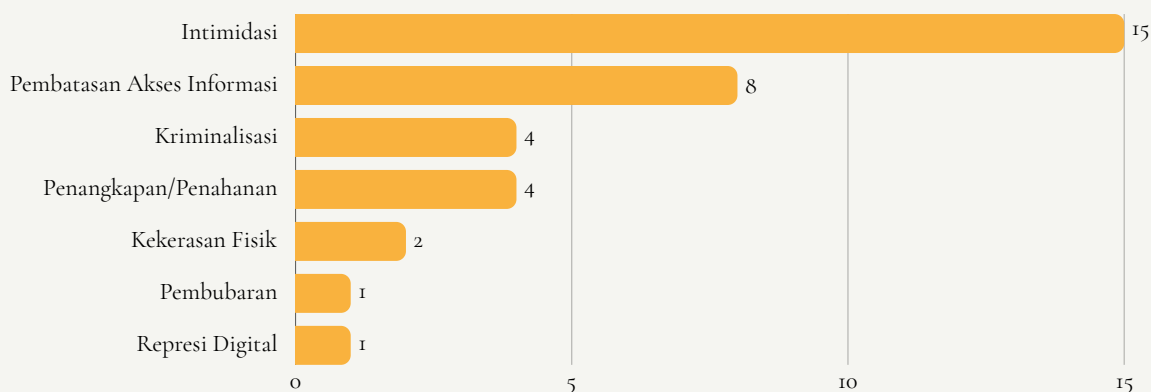
Sepanjang 2025, hasil pemantauan laporan ini menemukan berbagai tindakan yang membatasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi dalam pelaksanaan PSN. Tindakan tersebut terjadi dalam beragam bentuk dan sektor, melibatkan aktor negara maupun nonnegara, serta berdampak pada individu dan kelompok masyarakat. Temuan-temuan pada laporan ini menggambarkan bentuk tindakan pelanggaran, korban, dan pelaku, serta sebarannya berdasarkan sektor PSN.

A. Bentuk Pelanggaran

Tindakan pelanggaran yang terdokumentasikan dalam pemantauan menunjukkan bentuk yang beragam. Beberapa bentuk tindakan muncul lebih dominan dibandingkan tindakan lainnya, yang memperlihatkan kecenderungan tertentu dalam pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat dalam pelaksanaan PSN.

Jenis tindakan pelanggaran terbanyak yang ditemukan dalam pemantauan berupa intimidasi (15 tindakan) dan pembatasan akses informasi (8 tindakan). Selain kedua tindakan tersebut terdapat juga kriminalisasi dan penangkapan/penahanan (masing-masing 4 tindakan), kekerasan fisik (3 tindakan), serta pembubaran dan represi digital (1 tindakan).

Grafik 1
Jenis Tindakan Pelanggaran



Tindakan pelanggaran berupa intimidasi salah satunya dialami oleh Vincen Kwipalo, anggota masyarakat adat suku Yei. Vincen dikenal sebagai penentang keras pembukaan perkebunan tebu di wilayah adatnya di Merauke untuk pengembangan PSN Lumbung Pangan dan Energi di Papua Selatan. Akibat sikapnya tersebut Vincen mengaku sering mendapat serangan dan ancaman.

Salah satu ancaman dan serangan yang dialami Vincen terjadi pada Senin, 6 September 2025. Pengancam adalah warga setempat yang berbeda sikap dengan Vincen. Para pelaku tak cukup mengeluarkan ancaman verbal terhadap Vincen, mereka juga merusak mobil dan menembakkan sejumlah anak panah ke rumahnya.¹⁰ Tak hanya itu, Vincen mengaku beberapa kali dikunjungi oleh operator perusahaan dan anggota militer sehingga membuat rasa tidak nyaman dan tertekan.¹¹

Intimidasi hanyalah salah satu bentuk pelanggaran yang diterima para penolak PSN. Dalam banyak peristiwa, masyarakat juga tidak mendapatkan tanggapan berarti dari pemerintah maupun perusahaan yang menjalankan proyek. Penolakan tidak menghalangi mereka untuk menggusur tanah milik masyarakat adat. Dalam kasus Vincen, perusahaan perkebunan PT Murni Nusantara Mandiri tetap melakukan aktivitasnya dengan menggusur dan menghancurkan tanah masyarakat adat Kwipalo.¹²

Kasus serupa terjadi di PSN Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek ini adalah Kawasan Industri Hijau Terbesar di Dunia yang dirancang untuk menjadi pusat hilirisasi industri modern dan terintegrasi yang dikelola oleh konsorsium swasta, termasuk PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PT Indonesia Strategis Industri (ISI). Warga mengaku perusahaan tak melibatkan mereka dalam proses pembangunan kawasan. Mereka juga tidak mengetahui bahwa pemukiman yang bertahun-tahun mereka tinggali ternyata tumpang tindih dengan alas hak perusahaan.¹³

¹⁰ “‘Kami Diadu Perusahaan’ – Penyerangan terhadap Masyarakat Adat Penentang PSN Merauke,” BBC News Indonesia, 10 Oktober 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8d7z5e9qveo>.

¹¹ “Pejuang Lingkungan Vincent Kwipalo Pidanakan PT Murni Nusantara Mandiri Atas Tindak Pidana Perkebunan di Mages Polri,” Pusaka, 5 November 2025, <https://pusaka.or.id/news/pejuang-lingkungan-vincent-kwipalo-pidanakan-pt-murni-nusantara-mandiri-atas-tindak-pidana-perkebunan-di-mages-polri/>

¹² Irfan Maulana, “Mengapa Keluhan Masyarakat Adat Papua Terdampak PSN Terabaikan?,” Mongabay Indonesia, 5 Desember 2025, <https://mongabay.co.id/2025/12/05/mengapa-keluhan-masyarakat-adat-papua-terdampak-psn-terabaikan/>

¹³ Faisal Irfani, “Nasib Warga di Megaprojek ‘Hijau’ Terbesar Dunia di Kalimantan – ‘Jangan Mati Dulu, Kuburanmu Nanti Digusur’,” BBC News Indonesia, 24 November 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c986dzq7z2eo>.



Vincen Kwipalo, masyarakat adat marga Kwipalo dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua, melaporkan perusahaan perkebunan tebu PT Murni Nusantara Mandiri ke Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan tanah adat, Selasa, 4 November 2025. Foto: Istimewa

Dalam kategori pelanggaran atas kebebasan berkumpul beberapa kejadian yang terpantau di antaranya adalah pembubaran paksa demonstrasi di Wamena. Sekitar 3.500 pelajar di Wamena melakukan demonstrasi menolak MBG. Mereka menuntut pemerintah memprioritaskan pendidikan dan kesehatan gratis. Demonstrasi dibubarkan secara represif oleh polisi menggunakan tembakan gas air mata.¹⁷

Di Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, sebanyak 27 warga ditangkap oleh kepolisian saat memperjuangkan lahan perkebunan mereka yang dicaplok oleh tambang nikel, 11 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan premanisme. Penangkapan itu dilakukan setelah sekitar 30 warga berunjuk rasa di lokasi tambang nikel milik salah satu perusahaan.¹⁸

Adapun pelanggaran terkait kebebasan berkumpul di antaranya terlihat dalam kasus yang terjadi di PT Alliance Consumer Products Indonesia, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap dua pengurus serikat pekerja, Tegar Wibowo dan Muhammad Alfadi, pada 16 Juli 2025 karena keterlibatan aktif mereka dalam mengkonsolidasikan organisasi buruh di lingkungan pabrik.¹⁹

Kasus lain terjadi di lingkungan PSN Bantaeng, Sulawesi Selatan.²⁰ Ribuan buruh mengalami intimidasi verbal dan psikologis oleh HRD dan manajemen saat menggelar protes penolakan PHK massal. Manajemen secara sepihak memutuskan seluruh saluran komunikasi resmi, melumpuhkan fungsi tawar kolektif serikat pekerja.

¹⁷ Nandito Putra, "Ribuan Pelajar di Papua Pegunungan Demo Tolak Makan Bergizi Gratis," Tempo, 17 Februari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ribuan-pelajar-di-papua-pegunungan-demo-tolak-makan-bergizi-gratis-1208147>.

¹⁸ Raynard Kristian Bonanio Pardede, "Perjuangan Tanah Adat Maba Sangaji, 27 Warga Ditangkap," Kompas.id, 21 Mei 2025, <https://www.kompas.id/artikel/perjuangan-tanah-adat-maba-sangaji-27-warga-ditangkap>.

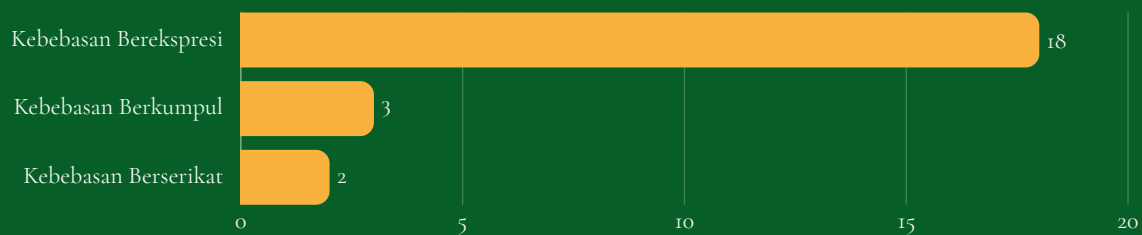
¹⁹ "Dua Pengurus Serikat Pekerja Dipecat PT Alliance Sei Mangkei, SPSP: Melanggar UU Ketenagakerjaan," Lensa Warga, 26 Agustus 2025, <https://www.lensawarga.com/news/dua-pengurus-serikat-pekerja-dipecat-pt-alliance-sei-mangkei-spsi-melanggar-uu-ketenagakerjaan/>.

²⁰ LBH Makassar, "Buruh Kawasan Industri Bantaeng Protes, Ribuan Korban Terancam di Miskinkan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja," 14 Juli 2025, <https://lbhmakassar.org/press-release/buruh-kawasan-industri-bantaeng-protes-ribuan-korban-terancam-di-miskinkan-akibat-pemutusan-hubungan-kerja/>.



Salasa Muhammad (87) dengan gelang bertuliskan "malawang", tetua adat Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur. Orang tertua dari 11 warga Desa Maba Sangaji yang mengalami kriminalisasi karena menggelar ritual menolak tambang nikel yang menggerus hutan adat di daerah Kaplo, Semlowos. Foto: Project M/Rabul Sawal

Grafik 2
Pelanggaran Berdasarkan Kategori Kebebasan



Temuan pemantauan memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok dalam sebaran pelanggaran berdasarkan tiga bentuk kebebasan yang dipantau. Kebebasan berekspresi menjadi kebebasan yang paling banyak terdampak, dengan 18 tindakan pelanggaran. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul sebanyak 3 tindakan dan kebebasan berserikat sebanyak 2 tindakan.

Tindakan pelanggaran kebebasan berekspresi paling banyak terjadi di isu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program MBG memang tidak pernah sepi dari berbagai masalah, mulai dari korupsi, kualitas hidangan yang tidak layak konsumsi, hingga kasus keracunan. Situasi ini membuat pelaksanaan MBG banyak disorot dan menuai banyak kritik.

Sebagai respons dari situasi tersebut, pelaksana program MBG baik di tingkat nasional hingga daerah, banyak yang melakukan berbagai pembatasan. Penghalang-halangan liputan, intimidasi, dan tindakan pembatasan lain banyak dialami oleh mereka yang mengkritik dan menyebarkan kasus MBG ke publik. Hal ini misalnya terjadi pada dua jurnalis saat meliput dapur MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dua jurnalis tersebut diusir dan dicekik oleh petugas SPPG.¹⁴

Penghalang-halangan kerja jurnalistik juga dialami beberapa jurnalis di Semarang. Mereka dihalangi-halangi saat melakukan liputan di sekitar lokasi katering yang menjadi tempat pengolahan MBG di Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik.¹⁵

Sembilan jurnalis dari Metro TV, Suara Indonesia, dan MNC TV diusir secara kasar oleh petugas SPPG Mantingan pada 4 Desember 2025 saat meliput kasus keracunan massal siswa. Petugas tersebut mengejar salah satu wartawan menggunakan balok paving dan kayu pagar. Kasus keracunan di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur menjadi perhatian masyarakat. Sebanyak 164 siswa dilarikan ke Puskesmas diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG.¹⁶

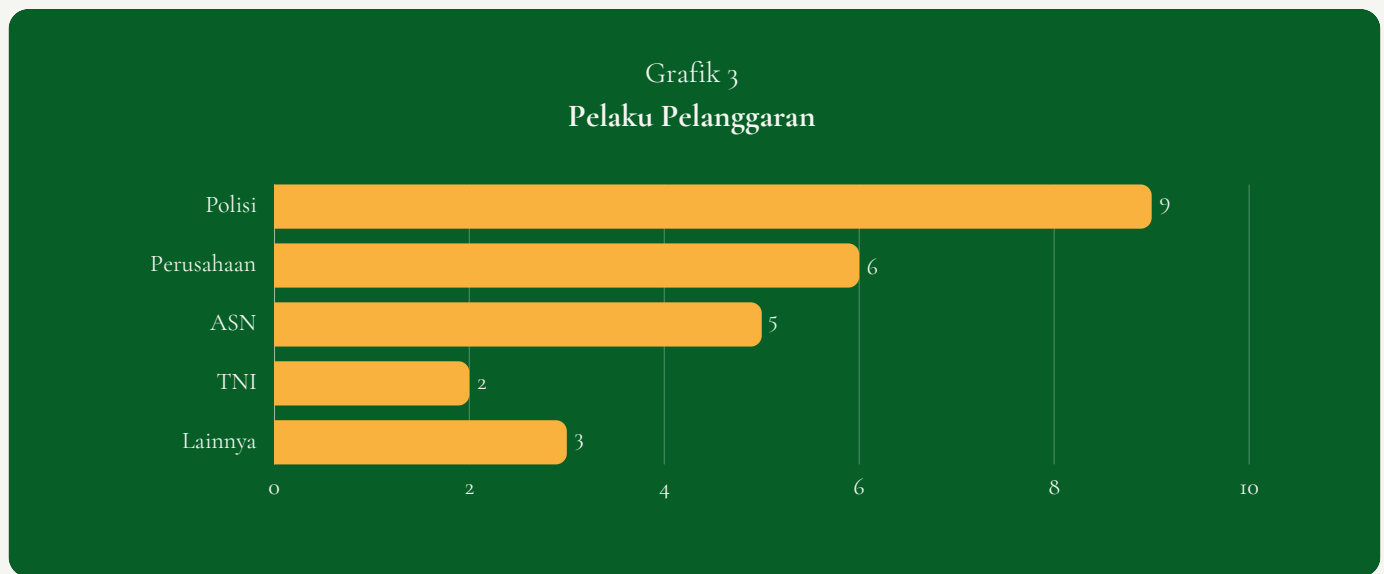
¹⁴ Sultan Abdurrahman, "Jurnalis Diduga Mengalami Kekerasan saat Liputan Dapur MBG," Tempo, 1 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/politik/jurnalis-diduga-mengalami-kekerasan-saat-liputan-dapur-mbg-2074955>.

¹⁵ Redaksi Serat.id, "Jurnalis Dilarang Liput Dapur MBG, Ada Apa?," Serat.id, 28 Februari 2025, <https://serat.id/2025/02/28/jurnalis-dilarang-liput-dapur-mbg-ada-apa/>.

¹⁶ Sugeng Harianto, "Wartawan Ngawi Diusir Saat Liputan SPPG Dugaan Keracunan MBG," detikJatim, 4 Desember 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8244040/wartawan-ngawi-diusir-saat-liputan-sppg-dugaan-keracunan-mbg>.

B. Pelaku Pelanggaran

Berbagai tindakan pelanggaran yang terdokumentasikan dalam pemantauan melibatkan sejumlah aktor negara. Grafik berikut menunjukkan sebaran keterlibatan aktor negara berdasarkan institusi dalam tindakan pelanggaran yang ditemukan sepanjang periode pemantauan.



Total pelaku yang teridentifikasi melakukan pelanggaran hak sipil dan politik berada di angka 25 pelaku pada berbagai peristiwa pelanggaran. Angka ini terbagi lagi menjadi 9 pelaku dari kepolisian, 6 pelaku dari sektor bisnis, 5 pelaku dari Aparatur Sipil Negara (ASN), 2 dari TNI, dan lainnya yang mencakup pelaku dari warga sipil atau orang tidak dikenal (tidak dapat diidentifikasi sebagai aktor negara atau nonnegara).

Hasil pemantauan juga menemukan satu peristiwa yang melibatkan polisi dan TNI secara bersamaan. Riski Jouronga, warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, dikriminalisasi setelah menggelar aksi bersama warga untuk menuntut keadilan kepada PT Harita Nickel pada 2025.²¹ Dia dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik usai menyuarakan keresahan warga terhadap listrik yang tak kunjung tertangani. Hal ini diperburuk oleh keterlibatan anggota TNI dan Polri. Sejumlah warga juga mengaku didatangi aparat, dimintai keterangan, bahkan diancam agar tidak lagi ikut aksi.

²¹ Rabul Sawal, "Tuntut Keadilan, Warga Pulau Obi Malah Terjerat Hukum," Mongabay Indonesia, 30 April 2025, <https://mongabay.co.id/2025/04/30/tuntut-keadilan-warga-pulau-obi-malah-terjerat-hukum/>.



Pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 817/AOBA di Distrik Jagebob, Merauke, 6 Desember 2025.
Foto: Tempo/Agoeng Wijaya

Pelaku dari unsur nonnegara didominasi oleh perusahaan (6 kasus) dan pelaku lainnya (3 kasus). Yang menarik adalah terdapat aliansi gabungan antara pelaku negara dan nonnegara. Hal ini tampak dalam tindakan intimidasi di Desa Mangkupadi yang terjadi pada 14 Juni 2025, ketika pihak dari PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (petugas perusahaan) bersama aparat kepolisian berusaha membongkar rumah milik Siti Rabiah. Upaya ini digagalkan oleh solidaritas warga.

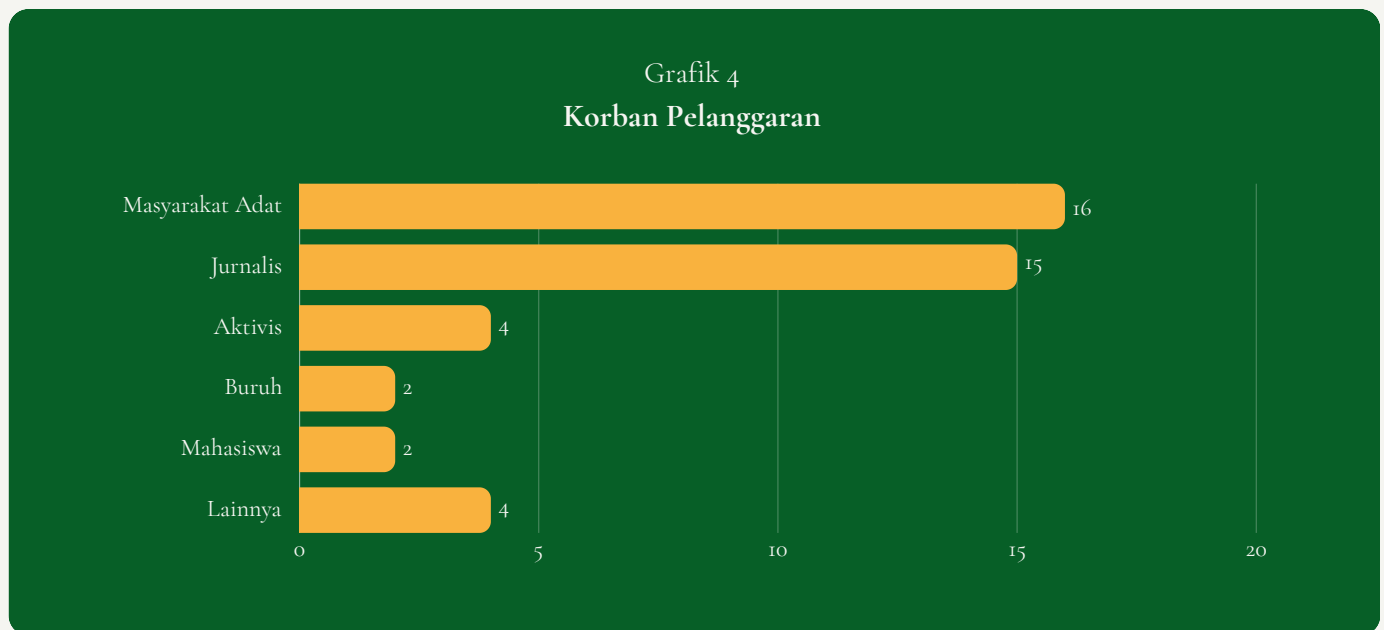
Jika ditilik secara mendalam, pemerintah menerbitkan kerangka regulasi khusus untuk memastikan PSN berjalan tanpa hambatan melalui keterlibatan langsung aparat keamanan. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016, khususnya pada Instruksi Keenam, Presiden secara spesifik memerintahkan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk memberikan pendampingan hukum serta dukungan dalam percepatan pelaksanaan PSN.

Pelibatan aparat ini semakin dipertegas melalui regulasi satuan tugas khusus di sektor-sektor strategis seperti pangan dan kehutanan. Dalam Pasal 10 Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025, unsur TNI dan Polri secara resmi ditempatkan ke dalam struktur Pengarah dan Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kepentingan PSN. Bahkan di tingkat operasional, negara membentuk Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan secara khusus untuk mengamankan proyek ketahanan pangan nasional—seperti megaprojek di Merauke—guna memastikan percepatan target fisik pemerintah di lapangan.

Kesimpulan dari data ini menunjukkan adanya pola aliansi antara aktor non-negara (korporasi) dan aktor negara (aparat keamanan) untuk mengamankan proyek dengan cara merepresi masyarakat sipil. Pola ini menggeser fungsi aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian dan TNI) yang semula merupakan pelindung publik, berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal swasta.

C. Korban Pelanggaran

Dari hasil pemantauan, ELSAM merekap sejumlah korban pelanggaran yang dikategorikan dalam dua kategori, yaitu berdasarkan kelompok dan gender. Kategorisasi ini digunakan untuk memetakan kelompok-kelompok yang terdampak dari berbagai tindakan kekerasan.



Penting untuk digarisbawahi adalah Grafik 3 dan Grafik 4 merupakan korban individu yang teridentifikasi dari media yang kami monitor dan tidak dimaksud sebagai estimasi keseluruhan korban yang terdampak kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dalam konteks interaksi masyarakat dengan PSN.

Grafik 4 memperlihatkan potret dari korban individual yang teridentifikasi dari media yang dimonitor. Masyarakat adat berada di peringkat utama dengan 16 korban teridentifikasi, kemudian diikuti oleh jurnalis dengan 15 korban. Kemudian aktivis, buruh, mahasiswa, dan lainnya—yang mencakup warga sipil dan wali murid. Wali murid yang menjadi korban terdampak merupakan wali murid yang mengalami intimidasi saat menyuarakan pendapat soal MBG.

Temuan mengenai tingginya korban masyarakat adat dan jurnalis ini merepresentasikan salah satu kegelisahan yang mendasari tujuan penyusunan laporan ini. Dalam konteks masyarakat adat, tindakan pelanggaran yang dialami Mama Yasinta, Mama Mince, dan 11 warga Halmahera yang ditangkap polisi karena menuntut PT Position di Maluku Utara memperlihatkan potret kebebasan untuk memperjuangkan hak atas tanah dan kehidupan yang dianggap “menghalangi” dan bahkan membungkam warga yang kritis.

Pola pembungkaman serupa juga terlihat dari tingginya jumlah korban di kalangan jurnalis. Dalam konteks korban jurnalis, 14 dari 15 korban adalah jurnalis yang diintimidasi oleh berbagai aktor, baik negara maupun nonnegara, ketika meliput soal program MBG. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai aktor yang ingin menjalankan MBG walau harus merenggut kebebasan jurnalis untuk melaporkan keadaan lapangan.

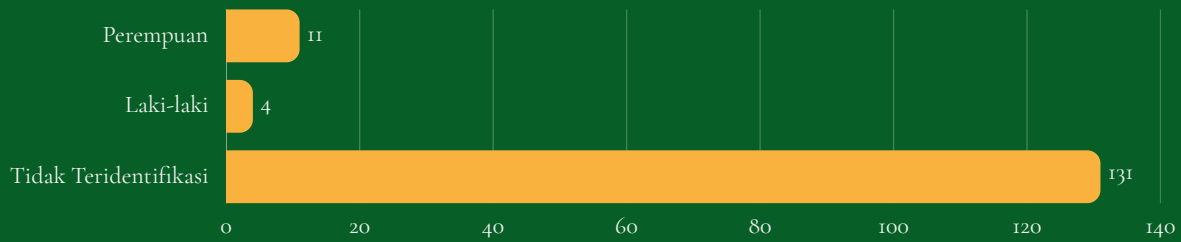
Sebagai kesimpulan, tingginya jumlah korban dari kalangan masyarakat adat dan jurnalis menunjukkan pola penyempitan ruang sipil dalam pelaksanaan PSN. Represi tidak hanya menyasar warga yang mempertahankan hak atas tanah dan kehidupannya, tetapi juga pihak-pihak yang berupaya mengawasi dan mengungkap kondisi di lapangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kelancaran program pembangunan kerap ditempatkan di atas kebebasan warga untuk menyuarakan kepentingannya dan kebebasan pers untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Temuan kami juga mengidentifikasi berbagai korban kelompok seperti petani, nelayan, buruh dan mahasiswa yang berdampak ke sekitar 4.250 orang. Angka yang fantastis ini diperoleh dari peristiwa yang melibatkan sekitar 3.500 demonstran pelajar di Jayawijaya dan 100 kepala keluarga nelayan di pesisir Bintan. Namun angka ini tidak dapat diverifikasi secara persis kebenarannya dalam laporan pemantauan media ini.

²² Rabul Sawal, “Pertahankan Tanah, 11 Warga Halmahera Timur Terjerat Hukum” Mongabay Indonesia, 20 Mei 2025, <https://mongabay.co.id/2025/05/20/pertahankan-tanah-11-warga-halmahera-timur-terjerat-hukum/>

Mama Yasinta Moiwend, perempuan Papua Selatan yang telah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia akibat pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke.
Foto: Istimewa

Grafik 5
Korban Pelanggaran Berdasarkan Gender



Grafik 5 memperlihatkan gender dari korban individual yang teridentifikasi dari temuan ELSAM. Karena laporan disusun dari pemantauan media, grafik ini didominasi oleh 131 korban yang gendernya tidak dapat kami identifikasi. Akan tetapi, dari data yang dapat kami identifikasi, terdapat 11 korban perempuan dan 4 korban laki-laki. Secara singkat, hal ini dapat memberikan sedikit gambaran terhadap pemahaman yang ada sebelumnya mengenai bagaimana perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.²³

Dalam kasus Mama Yasinta maupun Mama Mince, keduanya mengalami bentuk intimidasi terhadap kebebasan untuk berpendapat ketika tengah memperjuangkan hak untuk hidup di tanah mereka sendiri di tengah berjalannya PSN Merauke dan PSN Waduk Lambo. Dengan mendeskripsikan temuan ini, ELSAM juga mengakui bahwa ada kemungkinan media mempublikasikan cerita-cerita korban perempuan karena dianggap memiliki nilai berita yang lebih tinggi.²⁴ Namun hal ini tidak mengurangi betapa berharganya cerita-cerita korban, baik perempuan maupun laki-laki, dalam mengungkap potret pengalaman masyarakat dalam pelaksanaan PSN.

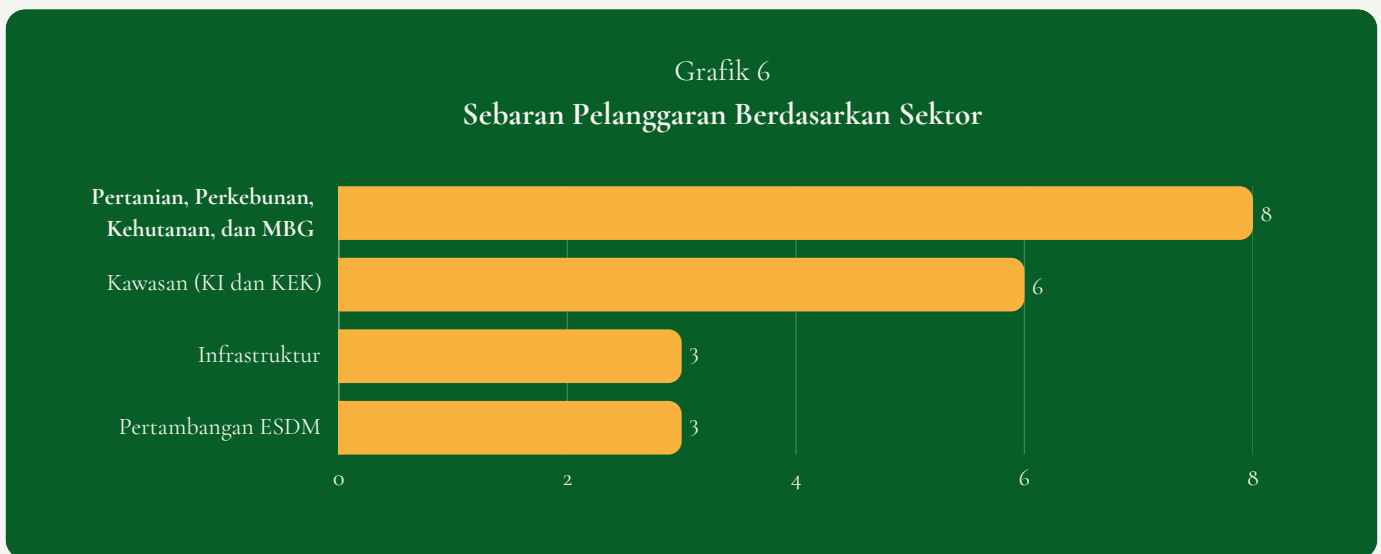
Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan adanya dimensi gender dalam pelanggaran HAM yang terjadi dalam pelaksanaan PSN, meskipun belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa perempuan merupakan kelompok korban terbesar. Keterbatasan identifikasi gender dan kemungkinan bias dalam pemberitaan media perlu diperhitungkan dalam membaca data ini. Namun demikian, temuan ini tetap menegaskan pentingnya pendekatan yang peka gender dalam evaluasi pelanggaran hak dalam pelaksanaan PSN tanpa mengabaikan keragaman pengalaman seluruh korban.

²³ Pemahaman ini tertuang dalam agenda Women, Peace, and Security (WPS) dari PBB yang melihat bahwa perempuan merupakan kaum yang rentan untuk dirugikan dalam konflik yang berkenaan dengan isu-isu HAM dan memiliki peran penting untuk mencegah dan mengakhiri konflik. Dokumen 1325 tahun 2000 tentang agenda WPS dapat diakses di [https://docs.un.org/en/S/RES/1325\(2000\)](https://docs.un.org/en/S/RES/1325(2000)).

²⁴ Hal ini merupakan kritik Mosco (2009) di buku *The Political Economy of Communication* yang menjelaskan bahwa komodifikasi adalah proses mengubah nilai guna (informasi atau berita sebagai pemenuh kebutuhan publik) menjadi nilai tukar (berita sebagai komoditas pasar untuk menghasilkan keuntungan). Dalam hal ini, cerita eksploitatif tentang korban perempuan dikemas secara dramatis untuk menciptakan audience commodity (menjual perhatian audiens kepada pengiklan).

D. Sebaran Pelanggaran Berdasarkan Sektor PSN

Tindakan pelanggaran yang terdokumentasikan tersebar di berbagai sektor PSN. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tidak terkonsentrasi pada satu jenis proyek, meskipun beberapa sektor mencatat jumlah tindakan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.



Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan MBG

Patahan terbesar dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025 terjadi pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Temuan ELSAM menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran di sektor ini adalah yang paling masif (8 kasus) dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Konsep awalnya, melalui Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 (RPJMN 2025–2029), negara secara resmi mengintegrasikan sektor produksi pertanian hulu dengan kebijakan jaminan sosial hilir dalam satu ekosistem regulasi yang sama.

Dalam arsitektur hukum ini, Program MBG (PSN Nomor Urut 17) ditempatkan sebagai ujung tombak hilir, sementara Megaprojek Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke dan sekitarnya (PSN Nomor Urut 23) diplot sebagai penyedia bahan baku di sektor hulu. Integrasi ini dijalankan di bawah payung hukum Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).²⁵

²⁵ Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau yang juga disebut sebagai Quick Wins, adalah rangkaian langkah strategis dalam RPJMN 2025–2029 yang diformulasikan untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur. Program ini dirancang untuk menciptakan struktur yang kokoh guna menunjang pel

Lahan food estate sawah di Kalteng, malah berubah untuk persialan tanam sawit. Foto: Pantau Gambut



Demi menyuplai lonjakan permintaan pangan akibat program MBG di tingkat hilir, Narasi RPJMN 2025–2029 menetapkan target PHTC, yakni mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan target penambahan luas panen mencapai 4 juta hektar.²⁶ Untuk mengejar kecepatan target fisik tersebut, PP Nomor 42 Tahun 2021 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diberikan wewenang penuh untuk melakukan “Penataan batas kawasan hutan” demi pemutakhiran lahan PSN secara sepihak.²⁷

Langkah ini mencakup wilayah-wilayah sentra produksi pangan baru, seperti Papua Selatan (Merauke), Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, di mana pembukaan lahan skala besar untuk sawah memerlukan kejelasan batas kawasan hutan terlebih dahulu.

Terdapat beberapa kasus dari hasil temuan ELSAM. Pelapor Khusus PBB secara eksplisit mengeluarkan catatan kritis bahwa izin usaha pemanfaatan lahan dan hutan untuk megaprojek pangan di Merauke dikeluarkan secara sepihak tanpa adanya konsultasi, musyawarah, atau persetujuan bebas dari masyarakat adat pemilik lahan.²⁸ Sama halnya dengan anggota masyarakat adat, yakni Vincen Kwipalo yang mendapat intimidasi karena menolak PSN.²⁹

Masalahnya, dalam dokumen RPJMN 2025–2029 sendiri mengakui bahwa bahwa jaminan perlindungan terhadap wilayah adat masih sangat minim. Hanya 5,99 persen wilayah adat yang telah tersertifikasi (dari total potensi 7,51 juta hektare). Selain itu, baru 8 persen dari potensi hutan adat yang telah mendapatkan pengakuan resmi. Kondisi ini menyebabkan wilayah adat kerap kali secara legal dianggap sebagai “tanah negara” atau “kawasan hutan” dalam peta pemerintah, yang kemudian memicu konflik saat proyek strategis masuk.

²⁶ Pemerintah mengakui bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional akan memicu “lonjakan permintaan bahan pangan yang tinggi di setiap daerah”. Untuk menyuplai kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) poin 3 untuk mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Target fisik yang ditetapkan adalah menambah produksi pangan hingga 20 juta ton, yang secara teknis “diperkirakan memerlukan penambahan luas panen sekitar 4 juta ha setara luas sawah”. Lihat: Lampiran 1 Perpres No. 12 Tahun 2025 dan Ringkasan RPJMN 2025–2029.

²⁷ Lihat Pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2021.

²⁸ Kennial Laia, “Baku Tipu Pemerintah Demi Kebun Merauke,” Betahita, 30 Juni 2025, <https://www.betahita.id/berita/11197/baku-tipu-pemerintah-demi-kebun-merauke>.

²⁹ “Kami Diadu Perusahaan” – Penyerangan terhadap Masyarakat Adat Penentang PSN Merauke,” BBC News Indonesia, 10 Oktober 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8d7z5e9qveo>.



Tak terbatas pada ruang lingkup masyarakat adat, karakteristik pelanggaran hak sipol bermutasi ke sektor kebebasan pers dan kebebasan akademik. Dalam kasus MBG, demi menutupi realita buruk pelaksanaan dapur gizi dari pantauan publik, kebebasan pers dibatasi secara agresif melalui aliansi birokrasi pusat dan petugas lapangan. Misalnya, Staf Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden melakukan tindakan represif berupa pencabutan kartu pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Sensor ini terjadi hanya karena Diana mengajukan pertanyaan kritis di luar konteks kunjungan luar negeri kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai instruksi khusus pasca-terjadinya kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah.³⁰

Di tingkat daerah, petugas lapangan bertindak sebagai aktor sensor. Jurnalis perempuan Baiq Silawati di Lombok Timur mengalami penghalangan fisik dan kameranya diambil secara paksa oleh Ketua Panitia Program MBG (PPMBG) dengan tujuan menghapus rekaman video kondisi dapur.³¹

Pencekikan dan pengusiran juga menimpa dua jurnalis di Pasar Rebo saat mengonfirmasi kasus keracunan siswa SDN 1 Gedong,³² serta larangan tayang berita oleh pejabat pusat terhadap wartawan di Semarang.³³ Puncak represi fisik sektor ini terjadi di SPPG Mantingan, Ngawi, di mana sembilan jurnalis diusir paksa dan dikejar menggunakan balok paving serta kayu pagar oleh oknum petugas dapur saat hendak meliput dugaan keracunan massal.³⁴

³⁰ "Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan CNN yang Tanya soal MBG ke Prabowo." Tempo, 28 September 2025. <https://www.tempo.co/politik/istana-cabut-kartu-liputan-wartawan-cnn-yang-tanya-soal-mbg-ke-prabowo-2074092>.

³¹ Tim detikBali, "Liput Dapur Makan Bergizi Gratis, Jurnalis Dipaksa Hapus Rekaman Video," detikSumut, 15 Januari 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7734358/liput-dapur-makan-bergizi-gratis-jurnalis-dipaksa-hapus-rekaman-video>.

³² Sultan Abdurrahman, "Jurnalis Diduga Mengalami Kekerasan saat Liputan Dapur MBG," Tempo, 1 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/politik/jurnalis-diduga-mengalami-kekerasan-saat-liputan-dapur-mbg-2074955>.

³³ Redaksi Serat.id, "Jurnalis Dilarang Liput Dapur MBG, Ada Apa?," Serat.id, 28 Februari 2025, <https://serat.id/2025/02/28/jurnalis-dilarang-liput-dapur-mbg-ada-apa/>.

³⁴ Sugeng Harianto, "Wartawan Ngawi Diusir Saat Liputan SPPG Dugaan Keracunan MBG," detikJatim, 4 Desember 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8244040/wartawan-ngawi-diusir-saat-liputan-sppg-dugaan-keracunan-mbg>.

Watak represif PSN merangsek masuk ke wilayah paling privat warga negara, yaitu sekolah dan hubungan orang tua-anak. Kasus Junita, seorang orang tua murid di SDN 001 Batuaji, Batam, menjadi potret paling vulgar bagaimana instrumen pendidikan digunakan untuk merepresi kritik kebijakan publik. Usai Junita mengunggah kritik mengenai kualitas menu MBG yang buruk di media sosial, ia dipanggil dan mengalami tekanan verbal berat oleh Kepala Sekolah.

Junita diancam akan dipidanakan atas tuduhan pencemaran nama baik, anaknya diancam dikeluarkan dari sekolah, bahkan kepala sekolah melakukan tindakan intimidasi fisik secara langsung di ruangannya.³⁵ Di Wamena, Papua Pegunungan, gelombang demonstrasi damai yang dilakukan oleh sekitar 3.500 pelajar untuk menolak program MBG—karena mereka menuntut fasilitas sekolah yang buruk dan kehadiran guru yang minim sebagai prioritas utama—dihadapi oleh aparat kepolisian dengan tembakan gas air mata secara serampangan hingga massa tercerai-berai.³⁶

Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

ELSAM menjumpai 6 kasus pelanggaran hak sipol dalam pelaksanaan PSN sektor KI/KEK, sebagai sektor yang ditargetkan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi—yang didalam narasi RPJMN 2025–2029 menuntut 86,65% investasi bersumber dari swasta/masyarakat. Jika ditarik dari hulu regulasinya melalui Perpres No. 12 Tahun 2025 dan Perpres No. 78 Tahun 2023, klausul yang tercantum tampak sangat humanis dan berkomitmen pada nilai kemanusiaan. Namun, potret empiris di lapangan sepanjang tahun 2025 membongkar semua kontradiksinya.

Dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah mengklaim bahwa pembangunan ketenagakerjaan di kawasan industri prioritas tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjamin hak membentuk atau masuk serikat pekerja sebagai hak dasar. Namun, realita yang menimpa Tegar Wibowo dan Muhammad Alfadi menunjukkan hal yang sebaliknya. Keduanya adalah pengurus serikat pekerja di PT Alliance Consumer Products Indonesia yang berada di bawah KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Hak politik mereka untuk berserikat dipatahkan oleh perusahaan secara sewenang-wenang melalui tindakan PHK. Padahal, hak berserikat dilindungi oleh Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, serta dilindungi dari PHK karena aktivitas berserikat.

³⁵ Eusebius Sara, "Keluhkan Menu MBG, Junita Mengaku Diintimidasi Pihak Sekolah, Kepala Sekolah Membantah," *Metropolis Batam Pos*, 24 September 2025, <https://metropolis.batampos.co.id/keluhkan-menu-mbg-junita-mengaku-diintimidasi-pihak-sekolah-kepala-sekolah-membantah/>.

³⁶ Nandito Putra, "Ribuan Pelajar di Papua Pegunungan Demo Tolak Makan Bergizi Gratis," *Tempo*, 17 Februari 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ribuan-pelajar-di-papua-pegunungan-demo-tolak-makan-bergizi-gratis-1208147>.

BAB III ANTARA JAMINAN DAN PRAKTIK: KEBEBASAN DALAM PELAKSANAAN PSN

Temuan Bab II menunjukkan bahwa terdapat paradoks antara hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum dan praktiknya dalam pelaksanaan PSN. Untuk menjelaskan temuan tersebut, laporan ini menggunakan konsep *rightlessness* yang dikembangkan oleh Ward Berenschot dan koleganya dalam kajian mengenai konflik perkebunan sawit di Indonesia. Berenschot dan Dhiaulhaq mengembangkan konsep *rightlessness* untuk menjelaskan lemahnya perlindungan hak atas tanah masyarakat pedesaan dalam ekspansi perkebunan sawit. Dalam laporan ini, konsep tersebut digunakan secara lebih terbatas sebagai lensa untuk melihat kesenjangan antara jaminan formal atas kebebasan sipil dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan serta mempertahankan hak-hak tersebut dalam pelaksanaan PSN.

A. *Rightlessness* dan Arsitektur Hukum PSN

Pertanyaan mendasar mengenai mengapa pelanggaran hak sipil dan politik dalam pelaksanaan PSN terus direproduksi secara masif berakar pada ekosistem ekonomi-politik yang dirancang sejak dari hulu regulasi hingga ke hilir eksekusi. Untuk membongkarnya, kerangka pemikiran Berenschot dan Dhiaulhaq menjelaskan konsep *rightlessness* (kehampaan hak), yakni suatu kondisi ketika perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat tidak berfungsi efektif dalam praktiknya (*de facto rightlessness*).³⁷

Terdapat tiga penyebab terjadinya *de facto rightlessness*. **Pertama** adalah pembatasan hak atas tanah (*curtailed land rights*), yang berakar dari pengadopsian warisan kolonial (**domain verklaring**) ke dalam konstruksi hukum agraria nasional.³⁸ **Kedua** adalah *backdooring* sebagai strategi politik hukum yang dilakukan oleh elite ekonomi-politik untuk mengikis, melemahkan, atau memandulkan jaminan perlindungan masyarakat yang ada dalam UU.³⁹ **Ketiga** adalah hubungan kolusif antara bisnis dan politik.⁴⁰ Temuan laporan ini mengindikasikan 2 dari 3 poin studi Berenschot dan Dhiaulhaq, yakni *backdooring* dan kolusi bisnis-politik.

Praktik *backdooring* terlihat dari penerbitan regulasi terkait PSN, yakni Perpres No. 3 Tahun 2016 (sebagaimana telah diubah melalui Perpres No. 109 Tahun 2020) dan Inpres No. 1 Tahun 2016. Dua regulasi ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN. Namun, ketentuannya secara substansial justru memperlemah hak konstitusional warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2); Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.⁴¹

³⁷ Ward Berenschot dan Ahmad Dhiaulhaq, "The Production of Rightlessness: Palm Oil Companies and Land Dispossession in Indonesia," *Globalizations* 22, no. 8 (2025): 1377–1395. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2253657>.

³⁸ Ward Berenschot dan Ahmad Dhiaulhaq, hlm. 1382–1383.

³⁹ Ward Berenschot dan Ahmad Dhiaulhaq, hlm. 1381.

⁴⁰ Ward Berenschot dan Ahmad Dhiaulhaq, hlm. 1390–1391.

⁴¹ Corrales menambahkan bahwa aturan-aturan yang membatasi hak warga tak lahir dari tindakan di luar hukum, melainkan disetujui melalui proses yang diakui secara konstitusional. Hal inilah yang membuat regulasi tersebut sangat sulit ditantang oleh pihak oposisi atau warga negara, karena secara prosedur mereka memiliki legitimasi hukum. Lihat Corrales, Javier. "The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela." *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 37–51. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031>.

Sebagai ilustrasi, Diktum KEDUA dan DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 menginstruksikan aparatur negara yang terlibat dalam PSN untuk menyempurnakan, mencabut, atau mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat percepatan PSN dalam batas waktu maksimal tiga bulan. Sementara itu, Pasal 2 Perpres No. 3 Tahun 2016 membuka ruang perubahan daftar PSN berdasarkan kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Kombinasi kedua aturan ini berdampak pada tergerusnya hak partisipasi bermakna masyarakat. Jangka waktu tiga bulan sangat tidak memadai untuk mengakomodasi realitas di lapangan.

Selain memangkas hak partisipasi warga, Presiden melalui Inpres No. 1 Tahun 2016 juga melanggengkan pendekatan keamanan dalam pelaksanaan PSN. Sifat instruksi yang mengikat secara internal aparatur negara, khususnya Kepolisian RI, melegitimasi praktik represif. Pemantauan ini menemukan bahwa kepolisian merupakan aktor negara yang paling dominan dalam melakukan pelanggaran hak-hak warga.

Tabel dibawah ini memperlihatkan sejumlah aturan yang memperlemah hak-hak masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan PSN:

Tabel 1
Regulasi PSN dan Jaminan Hak Sipil Politik Warga

No.	Aturan	Pasal/Bagian	Analisis
1.	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Instruksi Bagian Pertama dan Ketiga	Dinilai secara sistematis meniadakan partisipasi publik yang bermakna dan mengabaikan hak atas informasi bagi masyarakat terdampak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
		Instruksi Keenam	Memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mendahulukan proses administrasi sebelum penyidikan hukum atas laporan masyarakat. Secara hukum, ini dianggap mengintervensi independensi aparat penegak hukum dan menciptakan impunitas bagi pejabat.
2.	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 (jo. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020)	Pasal 2	Aturan ini memberikan ruang untuk mengesampingkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak untuk berpartisipasi demi percepatan proyek.
		Pasal 21 Ayat 4	Ketentuan ini memungkinkan peniadaan hak atas tanah warga di lokasi yang sudah ditetapkan Gubernur. Pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 9 dan 10 UU Pokok Agraria (UUPA) yang menjamin perlindungan hak atas tanah, serta Pasal 6 UU HAM terkait perlindungan tanah ulayat.
3.	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021	Pasal 46 ayat (1)	Pasal ini merupakan jantung dari “pelumpuhan hak membela” secara hukum. Ketentuan ini mengatur bahwa jika terdapat laporan atau pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PSN, maka penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai UU Administrasi Pemerintahan sebelum dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan/Polri). Pasal ini membuat PSN seolah memiliki kekebalan atau impunitas. Warga yang ingin mencari keadilan lewat jalur pidana/hukum atas pelanggaran hak mereka terhambat karena laporan tersebut harus dilimpahkan di proses administrasi internal pemerintah sendiri.
		Pasal 8 ayat (2) dan (3)	Pasal ini menjelaskan bahwa jika lokasi PSN belum sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW), pemanfaatan ruang “tetap dapat dilakukan” hanya dengan rekomendasi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hal ini mendegradasi hak politik warga karena RTRW seharusnya disusun melalui proses partisipasi publik di daerah. Dengan pasal ini, aspirasi warga dalam tata ruang daerah dapat dipatahkan secara top-down demi percepatan proyek.
		Pasal 49	Pasal ini memberikan wewenang diskresi kepada Menteri untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan kemudahan PSN. Terdapat potensi pembungkaman keberatan masyarakat kerap dikategorikan sebagai “hambatan” yang harus diselesaikan melalui diskresi ini atau pendekatan keamanan, alih-alih melalui dialog.

No.	Aturan	Pasal/ Bagian	Analisis
4.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021	Pasal 50 Ayat 2 dan 3	Pasal 50 ayat (1) mewajibkan tahapan “inventarisasi, identifikasi, dan penyelesaian Hak Pihak Ketiga” (hak warga, petani, atau masyarakat adat) sebelum batas hutan diputuskan. Masalahnya, dalam Pasal 50 ayat 2 & 3 dijelaskan bahwa untuk daerah strategis misalnya PSN, tahapan krusial identifikasi hak warga tersebut secara eksplisit dikecualikan dari daftar kegiatan wajib.
	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 jo. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021	Pasal 10 jo. Pasal 133	Presiden secara khusus memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberikan pendampingan hukum dan dukungan dalam percepatan pelaksanaan PSN. Menteri, gubernur, dan bupati wajib menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah PSN, yang dalam praktiknya sering dilakukan dengan pengerahan aparat keamanan untuk mengawal proses pengukuran atau pembebasan lahan.
5.	UU Cipta Kerja	Pasal 3 Huruf d UU Cipta Kerja	Sebagai aturan turunan, PP 42/2021 menjalankan mandat dari Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja yang mewajibkan “penyesuaian berbagai aspek pengaturan” demi percepatan PSN. Penyesuaian inilah yang secara hukum melegitimasi pemangkasan prosedur birokrasi, yang kerap kali dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan HAM secara mendalam.

Aturan-aturan tersebut memperlihatkan betapa hak-hak warga dipangkas lewat peraturan pelaksana atau operasional. Kasus yang dapat menjelaskannya adalah pembangunan Markas Komando Yonif TP 817/Aoba di atas tanah adat Marga Kwipalo yang dilakukan tanpa ada pelepasan tanah adat dari Vincen Kwipalo selaku pemilik tanah adat.⁴²

Meskipun melalui Permen LHK No. 7 Tahun 2021⁴³ tindakan tersebut dimungkinkan, hal ini sebetulnya bertentangan dengan hirarki hukum yang lebih tinggi tentang hak partisipasi masyarakat. Terlebih lagi, sebagai negara yang mengakomodasi UNDRIP 2007, pemerintah sejatinya terikat kewajiban internasional untuk menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebelum mengintervensi wilayah adat dengan proyek pembangunan apa pun.

Hubungan kolusif antara pemerintah dan korporasi telah melembaga dalam wujud patronase mutualistik.⁴⁴ Fenomena ini divalidasi oleh studi koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia yang menunjukkan bahwa 57% satgas perumus UU Cipta Kerja—sebagai payung hukum utama kemudahan investasi PSN—merupakan pemilik atau menduduki posisi elite di berbagai korporasi sektor sumber daya alam.⁴⁵ Konflik kepentingan di jantung regulasi inilah yang menjelaskan mengapa pasal-pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dirancang secara spesifik agar ramah investor.

Manifestasi dari keberpihakan regulasi ini terkonfirmasi dalam laporan resmi KPPIP mengenai akumulasi realisasi capaian proyek PSN. Pasca-disahkannya UU Cipta Kerja, laju penuntasan proyek fisik di lapangan mengalami titik ledakan yang sangat drastis. Pada fase Pra-UU Cipta Kerja (2016–2022/7 tahun), akumulasi nilai proyek PSN yang selesai berada pada angka Rp 1.040 triliun.⁴⁶

⁴² “TNI Bantah Intimidasi Pemilik Tanah Adat Marga Kwipalo,” *Tempo*, 25 Januari 2026, <https://www.tempo.co/politik/tni-bantah-intimidasi-pemilik-tanah-adat-marga-kwipalo-2109802>.

⁴³ Pasal 50 ayat 2 & 3 menjelaskan bahwa untuk daerah strategis misalnya PSN, tahapan identifikasi hak warga dikecualikan dari daftar kegiatan wajib.

⁴⁴ Berenschot dan Dhiaulhaq, “The Production of Rightlessness,” 1380–1381.

⁴⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?,” 9 Oktober 2020, <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>.

⁴⁶ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, “Laporan KPPIP Semester 2 Tahun 2022,” https://drive.google.com/file/d/15axV9FmKLnPHAr14Ds___iPcdFPpuAtL/view?usp=share_link, diakses pada 24 Juli 2026.

Sementara pada fase pasca-UU Cipta Kerja, khususnya akumulasi periode 2023 hingga 2025, realisasi ini melonjak menembus angka Rp 2.103,3 triliun, seiring dengan porsi rencana investasi swasta yang dipatok hingga rekor 76,3%.⁴⁷ Data ini membuktikan secara empiris bahwa pemerintah hanya membutuhkan waktu 3 tahun (2023–2025) untuk melipatgandakan nilai investasi yang sebelumnya membutuhkan waktu 7 tahun. Namun, percepatan ekspansif ini dibayar dengan pengabaian terhadap hak-hak dasar warga.

Praktik perampasan tanah adat pada mega-proyek PSN Tebu dan Food Estate Merauke menjadi cerminan nyata dari operasionalisasi jejaring bisnis-politik. Keterlibatan Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) dalam penguasaan tanah adat menggunakan cara-cara pemaksaan. Masyarakat adat mengatakan bahwa perusahaan mengerahkan aparat keamanan dan kelompok penekan untuk memobilisasi persetujuan warga secara intimidatif.⁴⁸ Persekongkolan ini kian terkonfirmasi melalui hadirnya benturan kepentingan di level pemerintahan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, selaku pimpinan kementerian eksekutor PSN cetak sawah, merupakan sepupu dari Haji Isam.⁴⁹

Hal inilah yang kemudian tampak di temuan pemantauan ini. Konsekuensi dari benturan kepentingan ini adalah lahirnya ekosistem impunitas sistemik. Ketika korporasi melanggar hak sipil-politik warga, elit politik lokal dan aparat penegak hukum secara sadar memilih untuk melakukan pembiaran, atau bahkan bertindak sebagai pelindung kekuatan modal. Ruang bagi warga untuk menuntut keadilan sengaja disempitkan, bahkan ditutup. Pada akhirnya, hegemoni aktor bisnis di titik temu kekuasaan legislatif dan eksekutif inilah yang menjadi jawaban mengapa instrumen proteksi warga negara secara menjadi tak berfungsi.

⁴⁷ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, "Laporan KPIP Semester 2 Tahun 2025," <https://drive.google.com/file/d/15sdpVmOBQVTEbdpVQbbdbnyqumMo3i2G/view?usp=sharing>, diakses pada 24 Juli 2026.

⁴⁸ "Masyarakat Adat Tolak PSN di Merauke," [Republika.id](https://www.republika.id/posts/55165/masyarakat-adat-tolak-psn-di-merauke), 16 Oktober 2024, <https://www.republika.id/posts/55165/masyarakat-adat-tolak-psn-di-merauke>.

⁴⁹ "Profil Amran Sulaiman, Sepupu Haji Isam yang Diisukan Jadi Ketum PPP," [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/05/26/13455811/profil-amran-sulaiman-sepupu-haji-isam-yang-diisukan-jadi-ketum-ppp), 26 Mei 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/26/13455811/profil-amran-sulaiman-sepupu-haji-isam-yang-diisukan-jadi-ketum-ppp>.

Hutan yang sudah dibabat di konsesi PT Global Papua Abadi. Global Papua Abadi adalah satu dari sepuluh perusahaan yang akan mengelola perkebunan tebu di Merauke dengan total luas 637.420 ha. **Foto:** Project M/Asrida Elisabeth



B. Percepatan Pembangunan, Posisi Masyarakat, dan Ketika Warga Menggunakan Haknya

Sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan pembangunan demi mendorong roda ekonomi, pemerintah mendesain berbagai regulasi demi kelangsungan PSN. Analisis ELSAM menunjukkan orientasi-orientasi yang dipegang pemerintah untuk melangsungkan PSN, di antara lainnya adalah percepatan, stabilitas pelaksanaan dan kelancaran proyek, serta menjaga relasi antara pemerintah, perusahaan, dan aparat. Dalam hubungan ini, masyarakat yang seharusnya menjadi pusat pengembangan seakan menjadi “penghalang” keberhasilan PSN.

Hal ini tercermin dari bahasan sebelumnya mengenai hubungan kolusi antara bisnis dan masyarakat yang terjadi pada mega proyek PSN Tebu dan Food Estate Merauke. Mama Yasinta dan Vincen Kwipalo yang merupakan penduduk asli Merauke tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah mereka.

Praktik represi juga muncul dalam cerita Mama Mince, yang seakan dijebak dalam praktik politik performatif yang melibatkan agen intelijen yang ingin mengkurasi pengalaman Mama Mince dalam rencana interaksinya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengancam beliau untuk “tidak banyak berbicara.”



Berbagai kasus yang melibatkan aktor perusahaan juga melihat peran aktif sektor swasta dalam merampas hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke informasi yang dijamin di UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini terjadi di kasus para nelayan di KEK-GB pesisir Bintan, kasus PSN Tanah Kuning-Mangkupadi Kalimantan Industrial Park, dan buruh Kawasan Industri Bantaeng. Spesifik dalam kasus PT Mining Abadi, polisi menjadi perpanjangan tangan negara untuk melindungi kepentingan bisnis dengan mengkriminalisasi, mengintimidasi, dan membatasi akses informasi masyarakat setempat.

Ketika elemen-elemen ini dipahami secara bersamaan, kita dapat melihat posisi masyarakat di tengah dinamika kolusif antara aktor negara dan bisnis. Hak untuk menyampaikan keberatan, mengorganisasi kelompok, melakukan demonstrasi untuk mempertahankan atau menyampaikan kritik telah dijamin secara formal dalam berbagai elemen hukum seperti UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam praktik yang diungkap dalam pemantauan media ini, masyarakat mendapatkan respon intimidasi, kriminalisasi, penangkapan, pembubaran, blokade, represi digital, dan juga pembatasan akses informasi.

Jika disimpulkan, maka kita dapat melihat bahwa posisi warga dalam dinamika percepatan pembangunan bukan lagi sebagai konstituen pembangunan dan ekonomi, tetapi sebagai elemen pengganggu yang perlu ditindak demi kelancaran PSN. ELSAM mengemukakan hasil temuan dan analisis ini, dan menganjurkan peninjauan ulang dalam desain hukum dan praktik penegakannya terhadap masyarakat.

Kawasan Industri di Desa Mangkupadi, sedang dibangun berbagai fasilitas pabrik untuk menopang smelter di kabupaten Bulungan, Kaltara pada 12 November 2025.
Foto: Nugal Institute



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

ELSAM melihat adanya kekosongan dalam pelbagai pembahasan mengenai PSN, terutama dalam aspek kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi yang dikodifikasi dalam UUD 1945, instrumen hukum tertinggi di Indonesia. Laporan ini telah memetakan berbagai bentuk pembatasan hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi yang terjadi dalam pelaksanaan PSN, sekaligus dengan identifikasi dan analisis mengenai pola pelanggaran yang ditemukan, aktor pelanggar, dan tipologi korban yang terdampak.

Secara garis besar, ELSAM melihat pola kerjasama yang mengkhawatirkan antara korporasi dan aparat keamanan dalam melangsungkan PSN. Kerjasama ini kemudian menekan masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi oleh negara dan para aktornya. ELSAM juga menyoroti bagaimana aparat penegak hukum bertransformasi dari pelindung masyarakat menjadi perpanjangan tangan kepentingan modal swasta.

ELSAM juga mengidentifikasi berbagai karakteristik korban yang terdampak oleh PSN, di antaranya adalah korban pedesaan, seperti masyarakat adat dan nelayan, dan korban perkotaan, seperti pelajar, buruh, dan jurnalis. Laporan ini juga menggarisbawahi kemungkinan viktimisasi berlapis yang dialami oleh korban-korban perempuan dan nonbiner yang tergabung atau terlibat dalam kelompok-kelompok korban, baik di pedesaan, perkotaan, maupun di sektor-sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan KI/KEK.

Walaupun laporan ini tidak menyentuh pengalaman kekerasan berbasis gender yang dialami korban karena keterbatasan informasi tersebut seringkali luput dari pemberitaan, perlu ditekankan bahwa ELSAM menyadari dan mengakui bahwa pengalaman represi merupakan pengalaman yang kerap lebih berat menekan korban perempuan dan nonbiner, dan laporan ini sepenuhnya memihak kepada para korban yang pengalamannya teridentifikasi maupun tidak.

Pada bagian-bagian sebelumnya, ELSAM juga menyematkan berbagai kerangka hukum yang menjamin hak sipil dan politik setiap warga negara Indonesia. Temuan dan analisis kami memperlihatkan bahwa asumsi fundamental pemerintah yang melihat PSN sebagai sarana pendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan meratakan kesejahteraan masyarakat seakan-akan mengabaikan hak-hak lain yang dijamin dalam UUD 1945.

Hal ini tercermin dalam Tabel Regulasi PSN vs. Hak Sipil Politik Warga yang menjabarkan secara spesifik dinamika mengerikan dimana kebijakan-kebijakan yang diasumsikan negara akan menyejahterakan masyarakat justru secara sistematis mengambil hak-hak fundamental masyarakat untuk berpartisipasi bermakna, membela hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul, dan bahkan hak untuk hidup di tanah masyarakat itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah melihat hak masyarakat sebagai “penghalang” dalam mewujudkan tujuan utama PSN yang notabene merupakan kesejahteraan masyarakat.

Pada bagian analisis, ELSAM menawarkan pembacaan interdisipliner untuk mengkaji temuan laporan ini. Analisis tersebut berangkat dari satu pertanyaan pokok: ***mengapa pelanggaran hak sipil dan politik masyarakat dalam PSN 2025 terjadi terus-menerus dan langgam?***

Dengan menggunakan pemikiran Ward Berenschot tentang ketiadaan hak secara praktik (*de facto rightlessness*), pertanyaan ini menghasilkan dua pokok analisis, yakni bagaimana praktik represi struktural yang dilakukan pemerintah via regulasi PSN menciptakan keadaan dimana masyarakat secara praktis tidak memiliki hak (*rightless*); serta bagaimana kolusi bisnis dan politik dalam PSN—yang tercermin dari 57% anggota komite dan satgas UU Cipta Kerja berasal dari kalangan elit bisnis—mendorong negara melanggengkan represi struktural demi melindungi kepentingan elit tersebut.

Dari poin-poin analisis ini, ELSAM memahami bahwa pelanggaran hak sipil politik masyarakat secara masif dalam PSN 2025 ini terus-menerus terjadi akibat ketimpangan antara hasrat untuk melindungi kepentingan elit bisnis dan hasrat untuk melindungi hak sipil politik masyarakat. Ketimpangan hasrat inilah yang kemudian melahirkan kenyataan normatif-empiris di mana peraturan-peraturan pelaksanaan PSN kemudian bertabrakan, bahkan mengalahkan peraturan-peraturan perlindungan hak sipil politik masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, beserta dengan temuan dan analisis yang ditawarkan dari hasil laporan ini, ELSAM merekomendasikan:

1. **Pemerintah wajib mengadakan forum dialog** dengan masyarakat setempat yang berlandaskan hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
 - a. Forum dialog ini harus bersifat inklusif dan partisipatif, serta dilakukan secara berulang pada setiap tahapan pelaksanaan PSN, bukan hanya sekali di awal atau sebelum PSN berjalan.
 - b. Tokoh masyarakat adat setempat harus hadir dalam setiap forum dialog, sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.
 - c. Forum dialog ini merupakan konsultasi publik dan bukan sosialisasi program.
2. **Polri dan TNI menghentikan pendekatan keamanan/represif** terhadap masyarakat yang menggunakan haknya untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat mengenai PSN.
3. **Pemerintah dan perusahaan untuk melakukan pemulihan korban kekerasan** yang telah dilakukan oleh aparat keamanan maupun aktor nonnegara dengan mengedepankan keselamatan dan kesejahteraan korban.
 - a. Pemulihan harus dilakukan terhadap kerugian materi maupun nonmateri, disesuaikan dengan kehendak dan kepentingan korban yang terdampak.
 - b. Pemulihan yang dilakukan merupakan sebuah proses dan bukan tindakan tunggal.
4. **Pemerintah dan perusahaan untuk membangun mekanisme akuntabilitas** bagi aktor negara maupun nonnegara untuk mencegah kelanggaran pelanggaran hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
 - a. Membangun suatu mekanisme aduan dan pemantauan pemulihan korban yang bersifat dan terbuka, transparan, dan akuntabel.
5. Bagi pemerintah dan media, kami menganjurkan untuk **melakukan pelaporan dan peliputan PSN** yang terstandarisasi. Hal ini demi memudahkan fungsi pengawasan masyarakat terhadap berbagai proses pelaksanaan PSN.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam melindungi hak berserikat, berkumpul, dan berekspresi di Republik Indonesia baik dalam konteks PSN atau peristiwa serupa di kemudian hari.

PROFIL Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan inisiatif jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang muncul pada tahun 2006 untuk merespon perubahan peraturan yang mengancam kerangka hukum OMS di Indonesia. KKB mulai aktif kembali pada tahun 2010 hingga saat ini untuk merespon penyempitan ruang sipil, terutama karena melemahnya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat/berorganisasi di Indonesia. KKB terlibat aktif dalam mengawal dan mengadvokasi RUU Yayasan menjadi UU Yayasan, UU Ormas, Perppu Ormas, hingga RUU Perkumpulan.

Saat ini, KKB telah mengaktivasi simpul dan anggota KKB menjadi 41 anggota di 12 wilayah di Indonesia. KKB juga menyepakati dua cita-cita perubahan selama periode 2025 - 2028, yaitu: 1) kebebasan sipil yang terawat, aman, dan inklusif dan 2) pembela HAM dan OMS yang resilien, bersolidaritas, dan berkelanjutan. Cita-cita perubahan ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan utama yang pelaksanaannya bersifat dinamis bergantung pada perkembangan terkini dalam merawat kebebasan berserikat dan melindungi ruang sipil di Indonesia. Dalam periode tersebut, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) ditunjuk menjadi Sekretariat KKB.

Sekretariat KKB membuka saluran komunikasi bagi para pihak yang ingin mendapatkan informasi berupa kajian dan narasumber untuk kebutuhan penelitian, peliputan maupun diskusi/seminar tentang kondisi ruang sipil di Indonesia, khususnya berkaitan dengan UU Ormas, UU Yayasan, RUU Perkumpulan, dan peraturan pelaksanaannya. Sekretariat KKB dapat dihubungi melalui Riza Imaduddin Abdali (Koordinator KKB) dalam email: riza.abdali@yappika-actionaid.or.id atau koalisikebebasanberserikat@gmail.com.



Daftar Pustaka

A. Instrumen dan Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
- United Nations General Assembly. Declaration on the Right to Development. A/RES/41/128. 4 December 1986.
- United Nations Security Council. Resolution 1325 (2000). S/RES/1325. 31 October 2000.

B. Buku, Artikel, Laporan, dan Media

- Abdurrahman, Sultan. “Jurnalis Diduga Mengalami Kekerasan saat Liputan Dapur MBG.” *Tempo*. 1 Oktober 2025. <https://www.tempo.co/politik/jurnalis-diduga-mengalami-kekerasan-saat-liputan-dapur-mbg-2074955>.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). *Pembukaan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Energi dan Ancamannya terhadap Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat*. Jakarta: AMAN, 2025.
- Berenschot, Ward, dan Ahmad Dhiaulhaq. “The Production of Rightlessness: Palm Oil Companies and Land Dispossession in Indonesia.” *Globalizations* 22, no. 8 (2025): 1377–1395. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2253657>.
- Corrales, Javier. “Autocratic Legalism in Venezuela.” *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 37–51. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031>.
- Dueck, Judith, Manuel Guzman, dan Bert Verstappen. *HURIDOCS Events Standard Formats: A Tool for Documenting Human Rights Violations*. 2nd rev. ed. Versoix, Switzerland: HURIDOCS, 2001.
- “Dua Pengurus Serikat Pekerja Dipecat PT Alliance Sei Mangkei, SPSI: Melanggar UU Ketenagakerjaan.” *Lensa Warga*. 26 Agustus 2025. <https://www.lensawarga.com/news/dua-pengurus-serikat-pekerja-dipecat-pt-alliance-sei-mangkei-spsi-melanggar-uu-ketenagakerjaan/>.
- Hariato, Sugeng. “Wartawan Ngawi Diusir Saat Liputan SPPG Dugaan Keracunan MBG.” *detikJatim*. 4 Desember 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8244040/wartawan-ngawi-diusir-saat-liputan-sppg-dugaan-keracunan-mbg>.
- Irfani, Faisal. “Nasib Warga di Megaprojek ‘Hijau’ Terbesar Dunia di Kalimantan – ‘Jangan Mati Dulu, Kuburanmu Nanti Digusur’.” *BBC News Indonesia*. 24 November 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c986dzq7z2eo>.
- “Istana Cabut Kartu Liputan Wartawan CNN yang Tanya soal MBG ke Prabowo.” *Tempo*. 28 September 2025. <https://www.tempo.co/politik/istana-cabut-kartu-liputan-wartawan-cnn-yang-tanya-soal-mbg-ke-prabowo-2074092>.
- “‘Kami Diadu Perusahaan’ – Penyerangan terhadap Masyarakat Adat Penentang PSN Merauke.” *BBC News Indonesia*. 10 Oktober 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8d7z5e9qveo>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, 2024.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). *Laporan Tahunan Agraria 2023: Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024*. Jakarta: KPA, 2024.

- Laia, Kennial. "Baku Tipu Pemerintah Demi Kebun Merauke." *Betahita*. 30 Juni 2025. <https://www.betahita.id/berita/11197/baku-tipu-pemerintah-demi-kebun-merauke>.
- LBH Makassar. "Buruh Kawasan Industri Bantaeng Protes, Ribuan Korban Terancam di Miskinkan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja." 14 Juli 2025. <https://lbhmakassar.org/press-release/buruh-kawasan-industri-bantaeng-protos-ribuan-korban-terancam-di-miskinkan-akibat-pemutusan-hubungan-kerja/>.
- Maulana, Irfan. "Mengapa Keluhan Masyarakat Adat Papua Terdampak PSN Terabaikan?" *Mongabay Indonesia*. 5 Desember 2025. <https://mongabay.co.id/2025/12/05/mengapa-keluhan-masyarakat-adat-papua-terdampak-psn-terabaikan/>.
- "Masyarakat Adat Tolak PSN di Merauke." *Republika.id*. 16 Oktober 2024. <https://www.republika.id/posts/55165/masyarakat-adat-tolak-psn-di-merauke>.
- Mosco, Vincent. *The Political Economy of Communication*. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2009.
- Pardede, Raynard Kristian Bonanio. "Perjuangkan Tanah Adat Maba Sangaji, 27 Warga Ditangkap." *Kompas.id*. 21 Mei 2025. <https://www.kompas.id/artikel/perjuangkan-tanah-adat-maba-sangaji-27-warga-ditangkap>.
- "Pejuang Lingkungan Vincent Kwipalo Pidanakan PT Murni Nusantara Mandiri Atas Tindak Pidana Perkebunan di Mabes Polri." *Pusaka*. 5 November 2025. <https://pusaka.or.id/news/pejuang-lingkungan-vincent-kwipalo-pidanakan-pt-murni-nusantara-mandiri-atas-tindak-pidana-perkebunan-di-mabes-polri/>.
- "Profil Amran Sulaiman, Sepupu Haji Isam yang Diisukan Jadi Ketum PPP." *Kompas.com*. 26 Mei 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/26/13455811/profil-amran-sulaiman-sepupu-haji-isam-yang-diisukan-jadi-ketum-ppp>.
- Project Multatuli. "Proyek Sengsara Nasional." <https://projectmultatuli.org/proyek-sengsara-nasional/>.
- Putra, Nandito. "Ribuan Pelajar di Papua Pegunungan Demo Tolak Makan Bergizi Gratis." *Tempo*. 17 Februari 2025. <https://www.tempo.co/hukum/ribuan-pelajar-di-papua-pegunungan-demo-tolak-makan-bergizi-gratis-1208147>.
- Redaksi Serat.id. "Jurnalis Dilarang Liput Dapur MBG, Ada Apa?" *Serat.id*. 28 Februari 2025. <https://serat.id/2025/02/28/jurnalis-dilarang-liput-dapur-mbg-ada-apa/>.
- Sara, Eusebius. "Keluhkan Menu MBG, Junita Mengaku Diintimidasi Pihak Sekolah, Kepala Sekolah Membantah." *Metropolis Batam Pos*. 24 September 2025. <https://metropolis.batampos.co.id/keluhkan-menu-mbg-junita-mengaku-diintimidasi-pihak-sekolah-kepala-sekolah-membantah/>.
- Sawal, Rabul. "Pertahankan Tanah, 11 Warga Halmahera Timur Terjerat Hukum." *Mongabay Indonesia*. 20 Mei 2025. <https://mongabay.co.id/2025/05/20/pertahankan-tanah-11-warga-halmahera-timur-terjerat-hukum/>.
- . "Tuntut Keadilan, Warga Pulau Obi Malah Terjerat Hukum." *Mongabay Indonesia*. 30 April 2025. <https://mongabay.co.id/2025/04/30/tuntut-keadilan-warga-pulau-obi-malah-terjerat-hukum/>.
- Sen, Amartya. "Democracy as a Universal Value." *Journal of Democracy* 10, no. 3 (1999): 3–17.
- . *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Tim detikBali. "Liput Dapur Makan Bergizi Gratis, Jurnalis Dipaksa Hapus Rekaman Video." *detikSumut*. 15 Januari 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7734358/liput-dapur-makan-bergizi-gratis-jurnalis-dipaksa-hapus-rekaman-video>.
- "TNI Bantah Intimidasi Pemilik Tanah Adat Marga Kwipalo." *Tempo*. 25 Januari 2026. <https://www.tempo.co/politik/tni-bantah-intimidasi-pemilik-tanah-adat-marga-kwipalo-2109802>.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*. Translated by Haris Munandar. 9th ed. Vol. 1. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). "Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?" 9 Oktober 2020. <https://www.walhi.or.id/siapa-sponsor-di-balik-satgas-dan-panja-omnibus-law>.

